

Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada Yayasan Pelita Bangsa Tahun 2019

Oleh:
Rizq Widyastiti
5160111009

Laporan tugas akhir ini mendiskripsikan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri diterapkan *Self Assessment System*. Yayasan Pelita Bangsa menggunakan jasa KKP (Kantor Konsultan Pajak) atau KJA (Kantor Jasa Akuntansi) dalam menghitung pajak. Yayasan Pelita Bangsa adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang jasa pendidikan swasta yang berlokasi di Yogyakarta. Objek penulisan adalah perhitungan pajak penghasilan 25, pasal perhitungan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23, perhitungan pajak penghasilan pasal 29, dan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri pada Yayasan Pelita Bangsa tahun 2019. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa Yayasan Pelita Bangsa pada tahun 2019 tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 dikarenakan sisa laba yang diperoleh digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan. Sedangkan untuk pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPN KMS telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan pajak. Pada PPh Pasal 29 Yayasan Pelita Bangsa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan terutang PPH pasal 29 tahun 2019 dikarenakan sisa laba yang diperoleh digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) PMK Nomor 80/PMK.03/2009 dan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 bahwa sisa laba yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh sisa laba tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Yayasan Pelita Bangsa dalam jangka empat tahun (2017-2021) mempunyai rencana untuk membeli tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana Pendidikan disekitar yayasan.

Kata kunci: Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Implementation of Income Tax and Value Added Tax Obligations for Self-Building Activities at the Pelita Bangsa Foundation in 2019

Rizq Widyastiti
5160111009

This final project report describes the implementation of income tax and value added tax obligations for self-building activities. In calculating and reporting income tax and value added tax for self-building activities, a Self Assessment System is applied. Pelita Bangsa Foundation uses the services of the KKP (Tax Consultant Office) or KJA (Accounting Services Office) in calculating taxes. Pelita Bangsa Foundation is a non-profit organization engaged in private education services located in Yogyakarta. The object of writing is the calculation of income tax 25, article 21 income tax calculation, income tax article 23, income tax calculation article 29, and value added tax for self-building activities. The purpose of this final project is to find out how the implementation of income tax and value added tax obligations for self-building activities at the Pelita Bangsa Foundation in 2019. Based on the analysis that has been done, Pelita Bangsa Foundation in 2019 does not have the obligation to pay Income Tax Article 25 installments due to the remaining the profits earned are used for the development of educational facilities and infrastructure. Meanwhile, PPh Article 21 and PPN KMS obligations have been carried out routinely in accordance with tax regulations. In PPh Article 29, Pelita Bangsa Foundation has no obligation to pay income tax payable by PPH article 29 of 2019 because the remaining profit is used for the development of educational facilities and infrastructure, this is in accordance with Article 1 paragraph (4) PMK Number 80 / PMK.03 / 2009 and Article 4 paragraph 3 of Law Number 36 of 2008 that the remaining profit used for the development of facilities and infrastructure within a period of 4 (four) years from the time the remaining profit is obtained is exempted as an object of Income Tax. Pelita Bangsa Foundation within four years (2017-2021) has plans to buy land as a location for building buildings and educational infrastructure around the foundation.

Keywords: *Implementation of Income Tax and Value Added Tax obligations on Self-Building Activities.*